

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam rangka Negara kesatuan merupakan salah satu visi dari program Presiden dan Wakil Presiden. Untuk menuju pembangunan Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengelola daerah sehingga tercipta Daerah yang produktif dan mandiri. Diera modern, memberikan peluang besar untuk setiap Daerah yang terus berkembang dan memajukan Daerahnya sendiri. Perkembangan perekonomian merupakan salah satu penopang suatu Daerah untuk mencapai pembangunan Nasional. Maka pemerintah harus dapat menggali, mengolah, dan membina masyarakat untuk mencapai potensi disetiap Daerah tersebut.¹

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satunya adalah misi pemerintah untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat istitusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah

¹ Harmiati. dan Abdul Aziz. Zulkahim. "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing Di Era Ekonomi ASEAN." *DIALOG : Jurnal Unihaz Bengkulu Cluster Ekonomi*. 1-2.

dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Karena kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi.

Salah satu strategi pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan dan pengelolaan. Bentuk badan usaha milik desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa dengan berdasarkan prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di Desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.²

Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga / badan perekonomian yang ada unsur hukum yang mengikat, dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa³. Pemodalan yang seluruhnya atau sebagian

² Ihsan, Nur Ahmada. "Analisis Pengolahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep". *DIALOG: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. No. 04. Th. MMXVIII. September 2018. 221-230.

³ Amelia Sri Kusuma Dewi. "MMXIV. Februari 14. 1-35.

³ *Ibid.*,

besar kekayaan dari desa yang dipisahkan dan dengan sistem pengelolaan yang mandiri serta professional. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁴ Seperti yang diungkapkan oleh Ngesti D.Prasetyo, bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁵ Salah satu harapan dengan diadakannya BUMDes, adalah untuk pembentukan usaha baru untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Disisi lain untuk meningkatkan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat ekonomi Desa dan mengurangi pengangguran.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang sengaja dibentuk untuk mengelola aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. BUMDes diatur didalam pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,⁶ bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa,⁷ yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada pasal 78-81, bagian kelima

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa” *DIALOG: Jurnal of Ruler and Development*. No. 1. Th. MMXIV. Maret 2014. 1-13.

⁴ Amelia. Sri Kusuma Dewi. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”. *DIALOG: Jurnal Of Rural and Development*. No. 1. Th. MMXIV. Februari 14. 1-35.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

tentang Badan Usaha Milik Desa, serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa⁸.

Tujuan pembentukn BUMDes yaitu untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, untuk memajukan perekonomian desa, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Mengutamakan kejujuran, keterbukaan, partisipasif dan berkeadilan. BUMDes juga berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian Desa, sebaagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Tidak jarang orang menganggap. Desa adalah tempat kumuh yang tidak memiliki potensi yang bisa diandalkan. Padahal, dari Desalah langkah awal untuk membangun perekonomian masyarakat sesuai dengan UUD No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut adalah langkah nyata untuk mendorong serta membangun masyarakat atau mensejahterakan rakyat dan mengasah potensi sumber daya sesuai dengan kebutuhannya. Serta memperluas jaringan dengan menjalin kerjasama antar desa yang menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi.

Salah satu lembaga yang akan membangun dan menopang perekonomian masyarakat Desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMdesa dalam perundang-undangan diatur oleh undang-undang nomor 6 tahun 20014⁹ tentang Desa pada pasal 87 sampai dengan pasal 90. BUMDesa merupakan pilar ekonomi

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 20014 tentang Desa.

di Desa BUMDesa adalah lembaga yang memprioritaskan kepentingan masyarakat melalui partisipasi dalam penyediaan pelayanan sosial masyarakat Desa. Tujuan utama BUMDesa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁰ yang berfungsi sebagai Lembaga Sosial (*social institution*) dan Komersil (*commercial institution*). Berarti

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang Desa yang mengharuskan Desa untuk membuat sesuatu usaha yang mengatas namakan badan usaha milik Desa. Sama halnya seperti salah satu Desa yang berada di Kecamatan Masalembu yang bernama Desa Sukajeruk juga membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberinama BUMDes Lentera Rakyat. Pembentukan BUMDes diawali dengan inisiatif pemerintah atau kepala Desa dengan pendamping desa Sukajeruk di Kecamatan Masalembu kabupaten Sumenep. Pengambilan keputusan dalam pembuatan BUMDes tersebut melalui musyawarah dengan masyarakat Desa Sukajeruk. Karena masyarakat juga akan terlibat dalam pengelolaan dan kemajuan BUMDes Lentera Rakyat tersebut. Poin penilaian yang mebuat Desa Sukajeruk yang menjadi salah satu Desa yang patut di contoh oleh desa lain yaitu dengan adanya BUMDes lentera rakyat yang berjalan dengan baik di Desa Sukajeruk.

Desa sudah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat melalui dana Desa, dan bantuan dana tersebut dapat dikembangkan lagi untuk membantu perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat di pedesaan bisa berkembang dan

¹⁰ Amelia, Sri Kusuma Dewi. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonoman Desa". *DIALOG : Jurnal Of Rural and Development*. No. 1. Th. MMXIV. Febuari 2014. 1-35.

bisa bersaing dengan perkotaan. Terutama BUMDes lentera rakyat yang berada di Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu sudah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, Desa Sukajeruk mulai dari memberikan lapangan kerja baru dan mengurangi jumlah pengangguran yang berada di Desa Sukajeruk. Sebelum adanya BUMDes lentera rakyat masyarakat Desa Sukajeruk kebanyakan memilih untuk mencari pekerjaan keluar Desa atau keluar pulau, yang menjadi alasan masyarakat Desa Sukajeruk mencari pekerjaan keluar Pulau karena masyarakat kesulitan untuk mencari pekerjaan didalam Desa. BUMDes lentera rakyat menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*), akad mudharabah tersebut¹¹ BUMDes Lentera Rakyat menggunakan dua macam usaha, yang pertama ada usaha peternakan dan usaha perdagangan, dalam usaha perdagangan ada usaha perdagangan LPG dan juga kerajinan tangan. BUMDes Lentera Rakyat menggunakan sistem bagi hasil karena dengan menggunakan sistem bagi hasil dapat meringankan beban yang sedang dialami oleh BUMDes, misal dalam hal Smenanggung rugi karena dengan menggunakan sistem bagi hasil semua masalah yang terjadi di BUMDes tersebut harus ditanggung bersama apabila BUMDes mengalami untung dibagi bersama dan apabila mengalami rugi juga harus di tanggung bersama sehingga tidak ada yang diberatkan salah satu pihak¹².

Tiga bidang usaha yang dikelola BUMDes lentera rakyat adalah peternakan sapi, penjualan LPG dan kerajinan tangan yang berasal dari sumber potensi desa sukajeruk. Peternakan sapi BUMDes lentera rakyat berjumlah 4 ekor sapi, yang siap dijual, karena penjualan hasil ternak sapi tidak dalam kurun waktu

¹¹ Thabrani, Abdul Mukti. "Mudharabah Perspektif Averroes (Ibn Ruyd)". *DIALOG: Jurnal Iqtishadia*. No. 1. Th. MMXIV. Juni 2014. 7-12.

¹² *Ibid.*,

yang tingkat. Penjualan ternak sapi BUMDes lentera rakyat hanya pada saat hari-hari besar saja, atau bisa dikatakan hanya sekali dalam satu tahun. Karena penjualan hasil ternak sapi hanya dilakukan didalam puau saja, penjualan keluar pulau di lakukan apabila ada permintaan saja. Karena penjualan ternak sapi yang berada di Masalembu bisa dikatakan masih kesulitan peasaran, hal ini yang menjadikan penjualan sapi dari hasil ternak hanya satu tahun sekali. Selain ternak sapi, BUMDes lentera rakyat juga mempunyai usaha penjualan LPG, penjualan usaha LPG ini disalurkan kepada toko-toko kecil, karena tujuan BUMDes menjual LPG untuk meringankan beban toko-toko kecil dalam penjulan LPG. Setelah LPG BUMDes lentera rakyat juga punya usaha kerajinan tangan, kerajinan tangan yang dikelola oleh BUMDes bersumber dari kekayaan aatau potensi alam yang dimiliki oleh desa Sukajeruk. Pekerja kerajinan tangan ini dilakukan oleh para ibu-ibu rumah tangga atau para wanita yang ada di Desa sukajeruk, alasan BUMDes memilih ibu-ibu rumah tangga supaya para ibu-ibu rumah tangga memiliki waktu yang produktif, degan kata lain tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja.

Terkait dengan kegiatan usaha BUMDes lentera rakyat. Maka BUMDes lentera rakyat menerapkan strategi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan Desa. Adapun strategi pemasaran yang digunakan oleh BUMDes lentera rakyat meliputi strategi penjualan, penetapan harga, dan suplay barang.

Strategi penjualan: BUMDes melakukan strategi ini dengan cara memberikan keringanan terhadap konsumen maupun supagen yakni BUMDes mempermudah orang yang memesan barang LPG dan siapapun boleh meminta barang buat stok untuk diperdagangkan lagi, dan juga berupa sistem hutang

kepada sup agen yang ingin membuka usaha dalam penjualan tong LPG, serta memberikan sistem hutang kepada para konsumen.

Penetapan harga: untuk meringankan beban masyarakat di Desa, maka BUMDes lentera rakyat mempermudah melalui sistem penetapan harga yang cukup ekonomis dan lebih murah daripada harga yang ditetapkan dipertokoan yang bukan milik BUMDes, tentunya juga tetap memperhatikan biaya produksi maupun distribusi sehingga BUMDes tetap memperoleh laba namun juga melihat kemampuan masyarakat.

Suplay barang: melakukan perencanaan terkait peredaran barang yang ingin diperdagangkan tentunya harus pandai melihat posisi yang strategis untuk melancarkan suatu perdagangan, begitu juga halnya yang dilakukan BUMDes lentera rakyat yang menyuplay barang ketempat-tempat yg prooduktif, misalnya ditempat yang jauh dari pasar maupun pertokoan sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pembelian barang, ketersediaan barang di daerah pelosok sangat membantu kepada masyarakat karena tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke toko-toko yang jaraknya cukup jauh untuk mendapatkan barang konsumtif itu. BUMDes juga memberikan stok barang ke berbagai dusun di Desa sukajeruk secara merata untuk diperjualkan lagi kepada masyarakat.

Bagi hasil atau *Mudharabah* merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama yang harus tunduk pada kaidah – kaidah yang berlaku dalam muamalah Islamiyah. Secara konseptual, *mudharabah* sebagai satu bentuk akad kerjasama, banyak dibicarakan oleh ulama fiqih. Secara operasional, prinsip ini merupakan

salah satu jenis akad dalam badan usaha¹³. Prinsip ini telah banyak digunakan oleh badan usaha untuk pembiayaan modal kerja dan investasi lainnya terhadap anggota¹⁴. BUMDes lentera rakyat menerapkan bagi hasil dalam menjalankan kegiatan usaha yang sedang di kelola.

Didalam agama Islam, manusia, kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Aturan itu tidak hanya tentang perkara ibadah tetapi juga mencakup perkara duniawi karena segala aktivitas manusia akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat.

Allah telah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu...”*¹⁵

Ayat ini menegaskan tentang kewajiban memenuhi setiap kesepakatan dalam akad termasuk akad bisnis. Karena setiap akad berisi hak dan kewajiban setiap peserta akad. Termasuk juga dengan BUMDes, bagi hasil yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam yaitu akad mudharabah dalam fiqih muamalah.

BUMDes Lentera Rakyat memilih untuk menerapkan sistem bagi hasil dalam pembagian untung dan rugi yang pengambilan keputusan sistem bagi hasil tersebut melalui musyawarah antara Desa dengan pengelola BUMDes Lentera Rakyat. Kedua belah pihak setuju dalam pembagian untung dan rugi melalui sistem bagi hasil Karena sistem bagi hasil selain dapat meringankan beban atau masalah

¹³ Muhammad. Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: AMP YKPN. 2004). 82-83.

¹⁴ Taufikul. Hulam. “Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah”. *DIALOG : Jurnal Mimbar Hukum*. No. 3. Th. MMX. Oktober 2010. 520-533.

¹⁵ Taufikul. Hulam. “Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah”. *DIALOG : Jurnal Mimbar Hukum*. No. 3. Th. MMX. Oktober 2010. 520-533

yang sedang di hadapi oleh BUMDes juga dapat mempererat hubungan antara pengelola BUMDes dengan Desa. BUMDes lentera rakyat memiliki beberapa usaha yang sedang dikelola yang sedang bergerak di berbagai macam bidang diantaranya yaitu bidang perdagangan seperti penjualan tong gas atau LPG dan penjualan hasil kerajinan tangan. Selain perdagangan ada juga yang bergerak di bidang peternakan yang fokus pada ternak sapi. Hasil dari beberapa usaha BUMDes tersebut akan dibagi dengan menggunakan sistem bagi hasil bagi untung dan bagi rugi, yang di maksud dengan bagi untung dan bagi rugi ialah apabila BUMDes Lentera Rakyat memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua dengan Desa, dengan menggunakan sistem pembagian 50% untuk Desa dan 50% untuk BUMDes Lentera Rakyat. Sedangkan apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut juga ditanggung bersama-sama pihak BUMDes dengan Desa. Bagi hasil yang digunakan BUMDes Lentera Rakyat menggunakan akad Mudharabah muqayyadah karena pihak Desa membatasi jenis usaha serta tempat yang akan dikelola oleh BUMDes Lentera Rakyat.

Berdasarkan latar belakang yang memaparkan mengenai sistem bagi hasil dengan akad mudharbah, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk menganalisa lalu menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul *Praktik Bagi Hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ditinjau Dari Perspektif Akad Mudharabah* (studi kasus di Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sistem bagi hasil BUMDES Lentera Rakyat di Desa Sukajeruk?
2. Bagaimana tinjauan akad mudharabah terhadap penerapan sistem bagi hasil BUMDES Lentera Rakyat di Desa Sukajeruk?

C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui penerapan sistem bagi hasil BUMDES Lentera Rakyat di Desa Sukajeruk.
2. Mengetahui tinjauan akad mudharabah terhadap penerapan sistem bagi hasil BUMDES Lentera Rakyat di Desa Sukajeruk.

D. Manfaat Penulisan

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat:
Untuk menambah wawasan dan rujukan dalam ilmu pengetahuan berdasarkan pada teori-teori yang ada.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat:
 - a. Bagi pengurus BUMDes, dapat mengetahui tingkat pengembangan perekonomian Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep.
 - b. Bagi masyarakat, dapat mengetahui peran BUMDes dalam kegiatan ekonominya.
 - c. Bagi mahasiswa yang dapat menggunakan sebagai observasi dan untuk mempersiapkan skripsi sehingga akan mempercepat kelulusan mahasiswa.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan untuk bahan perbandingan dalam melakukan penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mencapai hasil penulisan skripsi yang maksimal, peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Siti Muyasyaroh, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “*Hadiah Terhadap Nasabah di Badan Usaha Milik Desa Makmur Sejahtera Menurut Ekonomi Islam*” pada tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap hadiah yang diberikan oleh BUMDes Makmur Sejahtera yang masih banyak menimbulkan persepsi nasabah, karena dalam pembagian hadiah tersebut kurang transparan dan hanya menguntungkan sepihak saja didalam syariah itu tidak efektif bahkan tidak diperbolehkan seharusnya dalam pemberian hadiah dilakukan secara transparan dengan tujuan menghindari kecurigaan dari nasabah lain yang tidak mendapatkan hadiah.
2. Skripsi Mirza Iskandar, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “*Pengelolaan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah*” pada tahun 2017. Peneliti ini membahas tentang pengaruh Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sindon dalam hal penunjang kesejahteraan ekonomi, sistem pengelolaan Dana Desa dalam

pengembangan ekonomi masyarakat perspektif hukum ekonomi syari'ah, dan juga faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dana Desa.

3. Skripsi Dewi Purnamawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul *“Prinsip-prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada tahun 2019*. Peneliti ini membahas tentang penerapan perspektif ekonomi Islam dalam prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penulis yaitu dari sudut pandang permasalahannya. Penelitian sebelumnya berdasarkan sudut pandang Ekonomi Islam, sedangkan peneliti menggunakan sudut pandang Fiqih Muamalah dalam praktik bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan penelitian ini belum pernah diteliti oleh orang lain khususnya terkait BUMDes di Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.